



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1187, 2016

KEMEN-LHK. Izin Usaha. Hasil Hutan Bukan Kayu. Pemberian dan Perpanjangan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN
PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi;
- b. bahwa untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjamin

keberlanjutan pengelolaan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

- 11.. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.**
- 2. Hutan Tanaman Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktifitas, dan peranannya sebagai penyangga kehidupan.**
- 3. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk selanjutnya disebut HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya.**
- 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.**

5. **Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.**
6. **Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Tanaman Hasil Kegiatan Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dari tanaman hasil rehabilitasi dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya yang meliputi kegiatan : pemanenan HHBK/penyadapan, pemeliharaan tegakan, perlindungan dan pengamanan tegakan, pengayaan tegakan, dan pemasaran HHBK secara berkelanjutan.**
7. **Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang jangka waktunya akan berakhir.**
8. **Izin Lingkungan yang selanjutnya disebut IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.**
9. **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.**
10. **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut**

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

11. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang dari suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
12. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
13. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
18. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala

BPMPTSP Provinsi adalah badan yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dari Gubernur.

19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahkan tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
20. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
21. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung yang selanjutnya disebut Kepala KPHP/L adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi.
- (2) Tujuan pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi adalah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi.

BAB II
PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu
Syarat Areal dan Syarat Pemohon

Pasal 3

- (1) Areal yang dimohon adalah :
- a. areal hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak, untuk IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT;
 - b. areal hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi, untuk IUPHHBK-HT; atau
 - c. areal hutan produksi yang tidak produktif, untuk IUPHHBK-HT pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*).
- (2) Areal hutan produksi yang telah dibebani izin/hak yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin yang didasarkan atas rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Areal hutan produksi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dapat dimanfaatkan dengan skema kerjasama pemanfaatan antara KPH dengan masyarakat atau investor yang didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada areal yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, khususnya areal yang diperuntukan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE, dan dapat dilihat dalam *website* : www.dephut.go.id, dengan alamat "Bina Usaha Kehutanan".

Pasal 4

- (1) Pemohon IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI);
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk :
 - a. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian; atau
 - b. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang.
- (3) BUMSI dapat berupa perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), wajib memenuhi ketentuan terkait daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua**Biaya Perizinan dan Jangka Waktu Izin****Pasal 5**

- (1) Proses perizinan yang berkaitan dengan :
 - a. informasi Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. pelayanan/pendaftaran pada loket BPMPTSP Provinsi;
 - c. pengecekan administrasi;
 - d. penilaian proposal teknis (*ekspose*);
 - e. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Provinsi;

- f. pembuatan peta areal kerja (*working area/WA*);
dan
 - g. penerbitan Keputusan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT;
tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya perizinan yang dikenakan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa IIUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan kepada pemohon pada loket BPMPTSP Provinsi.
- (3) Biaya untuk kegiatan :
- a. inventarisasi lapangan;
 - b. pembuatan proposal teknis;
 - c. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon; dan
 - d. pengurusan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin.
- (2) Jangka waktu IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin.
- (3) Jangka waktu IUPHHBK-HT untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat

diperpanjang sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin.

Bagian Ketiga

Permohonan, Pemeriksaan dan Penilaian Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi dan ditembuskan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya, diutamakan yang bergerak di bidang usaha kehutanan;
 - b. surat izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. areal yang dimohon dilampiri peta dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000;
 - e. untuk IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi pemohon wajib :
 - 1) melampirkan surat pernyataan tidak menguasai/memiliki atas tegakan hasil kegiatan rehabilitasi.
 - 2) melampirkan hasil telaahan areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya terkait lokasi dan potensi tegakan.
 - f. proposal teknis, berisi antara lain :
 - 1) kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan;
 - 2) kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat;

- 3) usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan / pemanenan, organisasi / tata laksana, pembiayaan / *cashflow*, perlindungan dan pengamanan hutan serta laporan keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi.
- (3) Dalam hal pada Provinsi belum terbentuk BPMPTSP, peran BPMPTSP dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- (4) Format permohonan izin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kepala BPMPTSP Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang pelaksanaannya dilakukan *Liaison Officer* yaitu pegawai Dinas Provinsi yang ditempatkan pada BPMPTSP Provinsi.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan izin dikembalikan.
- (3) Dalam hal permohonan izin memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP Provinsi (*Liaison Officer*) menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, untuk dilakukan verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis.
- (4) Pelaksanaan verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan perpetaan atas nama Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas

Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan memenuhi syarat, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menetapkan calon pemegang izin dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP), yang berisi perintah untuk :
 - a. menyusun dan menyampaikan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan atas perintah dalam RATTUSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau *Liaison Officer* berupa :
 - a. IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat

yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a; dan

- b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal pemohon tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RATTUSIP batal dengan sendirinya dan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur membuat surat pemberitahuan pembatalan RATTUSIP.

Bagian Keempat

Penyiapan Peta Areal Kerja dan Penerbitan Keputusan Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Kepala BPMPTSP Provinsi atau *Liaison Officer* menyampaikan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal kerja, yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Berdasarkan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterima, Kepala Dinas Provinsi menyiapkan peta areal kerja (*working area/WA*) paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan peta areal kerja (*working area/WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat pengenaan IIUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT kepada

- calon pemegang izin untuk melunasi Iuran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pelunasan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI).
 - (3) Pelunasan IIUPH dianggap sah apabila kode *billing* yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN), baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode *billing* yang terdapat pada *data base* SIMPONI.
 - (4) Berdasarkan pelunasan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
 - (5) Sekretaris Daerah Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.
 - (6) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Gubernur, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin beserta lampiran peta kerjanya.
 - (7) Penyerahan dokumen asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada loket BPMPTSP Provinsi.
 - (8) Format Surat Keputusan tentang Pemberian Izin oleh Gubernur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu
Syarat Areal

Pasal 13

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang habis masa berlakunya dan berada di kawasan Hutan Produksi.
- (2) Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan izin terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT berakhir.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya Izin terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Menteri atau Gubernur.
- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan, dan pada saat berakhirnya izin Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya Izin

terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Menteri atau Gubernur.

Bagian Kedua
Biaya Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Proses perpanjangan izin yang berkaitan dengan :
 - a. pelayanan/pendaftaran pada loket BPMPTSP Provinsi;
 - b. pengecekan administrasi;
 - c. penilaian kelayakan usaha;
 - d. persetujuan prinsip (RATTUSIP);
 - e. pembuatan peta areal kerja (*working area/WA*); dan
 - f. penerbitan Keputusan Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT;tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya perizinan yang dikenakan yaitu PNPB berupa IUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada hutan produksi, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan kepada pemohon pada loket BPMPTSP Provinsi.
- (3) Biaya untuk kegiatan :
 - a. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon; dan
 - b. pengurusan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;menjadi tanggung jawab pemohon.

Bagian Ketiga
Permohonan dan Proses Perpanjangan Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemegang izin kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi, dengan ditembuskan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi, dengan dilengkapi :
 - a. fotocopy KTP, atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. peta lokasi areal yang dimohon perpanjangan izin dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000;
 - c. hasil penilaian kinerja dengan katagori baik 1 (satu) tahun sebelum permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur;
 - d. laporan keuangan pemohon terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik bagi pemohon BUMSI, BUMN, dan BUMD; dan
 - e. bukti tertulis bahwa pemegang izin telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Format permohonan perpanjangan izin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Proses permohonan perpanjangan izin selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini, dengan pengecualian :
 - a. kelulusan permohonan perpanjangan izin didasarkan pada hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta hasil penilaian kinerja pemegang izin oleh Tim Evaluasi;
 - b. dalam penerbitan RATTUSIP, berisi perintah untuk :
 - 1) menyampaikan IL dan dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) membuat koordinat geografis batas areal kerja bagi yang mengalami perubahan luasan areal kerja atau melaksanakan penataan batas bagi yang belum menyelesaikan penataan batas areal izin periode sebelumnya;
 - c. kewajiban pemenuhan IL dan UKL-UPL atau SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis atau penataan batas areal, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Dalam usulan pemberian RATTUSIP permohonan perpanjangan izin, Kepala Dinas Provinsi dapat mengubah luasan areal kerja perpanjangan izin dari luasan izin sebelumnya, dengan mempertimbangkan fungsi kawasan hutan, kemampuan teknis dan finansial perusahaan, serta perkembangan teknologi.
- (2) Dalam hal proses perpanjangan izin dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur

menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya Izin, terhitung sejak tanggal berakhirnya izin.

- (3) Format Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHGBK-HA atau IUPHGBK-HT.
- (2) Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHP/L dan Kepala UPT bersama-sama melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHGBK-HA atau IUPHGBK-HT paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai RKTUPHGBK berjalan.
- (3) Laporan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan IUPHGBK-HA atau IUPHGBK-HT yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses lebih lanjut dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. IUPHGBK-HA atau IUPHGBK-HT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga izinnya berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU DARI HUTAN ALAM (IUPHHBK-HA)
ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-
HT) PADA HUTAN PRODUKSI.

**Format Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari
Hutan Alam atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari
Hutan Tanaman**

.....,

Nomor :

Lampiran: 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHBK-HT Atas Nama PT/CV di
Kabupaten..... Provinsi

Yth.

Gubernur

Up. Kepala BPMPTSP Provinsi

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka turut berperan dalam memberi kontribusi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan, perkenankan kami
perorangan/UD/CV/Firma/koperasi/BUMSI/BUMD/BUMN atas nama.....
menyampaikan permohonan..... seluas..... di Kabupaten Provinsi.....
sebagaimana peta terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA atau dari Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai Rp 6.000,00

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Cq. Direktur Jenderal
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI
HUTAN TANAMAN PADA HUTAN
PRODUKSI.

Format Keputusan Gubernur

KOP GUBERNUR ...

KEPUTUSAN GUBERNUR

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI
HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN *) PADA HUTAN PRODUKSI
KEPADA PT/CV., SELUAS ± HEKTAR DI KABUPATEN,
PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR,

Membaca : 1. Surat Direktur/Direktur Utama PT/CV. Nomor
tanggalhal.....

2. Akta Nomor tanggal tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dihadapan di, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor tanggal yang dibuat di hadapan di tentang

- Menimbang :
- a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa PT/CV. telah memperoleh Izin Lingkungan (IL) dan UKL-UPL dan atau SPPL *) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi Nomor tanggal pada prinsipnya disetujui permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHNK-HT *) pada hutan produksi seluas ± (.....) hektar di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi dan telah diterbitkan peta areal kerja (*working area*/WA);
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur.... tentang Pemberian IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV.pada hutan produksi seluas ± (.....) hektar di Kabupaten, Provinsi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
7. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-jenis Hasil

Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.(peraturan menteri ini) tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV.pada hutan produksi seluas ± (.....) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± (.....) hektar, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±(.....) hektar, yang terletak di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi, sebagaimana terlukis pada Peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Luas dan letak definitif areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) pada hutan produksi tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas.
- KETIGA** : PT/CV.sebagai pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *)pada hutan produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
- KEEMPAT** : PT/CV.sebagai pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan.

- b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKTUPHHBK) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan.
- c. Mengajukan RKTUPHHBK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHBK berjalan.
- d. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu.
- e. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan.
- f. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- h. Melaksanakan perlindungan dan keamanan areal hutan di areal kerjanya.
- i. Memelihara tegakan hutan alam yang ada sebagai media hidup atau penyangga kehidupan HHBK yang diusahakan.
- j. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin BUMSI, BUMN atau BUMND.
- k. Mempekerjakan tenaga teknis bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.
- l. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu.
- n. Melaksanakan penataan batas untuk seluruh areal kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin.
- o. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari, dengan cara penanaman kembali atau pengayaan setelah melakukan pemanenan sesuai ketentuan yang berlaku.
- p. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
- q. Membantu pengembangan sosial, budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya.

- r. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian.

KELIMA : Pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) dilarang:

- a. Menebang tegakan hutan alam yang ada, kecuali yang dimanfaatkan.
- b. Menebang kayu yang dilindungi.
- c. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- d. Meninggalkan areal kerja.
- e. Memindahtangankan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin.

KEENAM : (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

- (2) Areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

- (3) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini merupakan aset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku.

KETUJUH : (1) Apabila di dalam areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) terhadap lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *).

- (2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HA *), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT/CV.dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pemberi izin sebagai dasar kelangsungan izin.

(2) Pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu (.....) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi izin.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Salinan sesuai dengan aslinya

An. GUBERNUR

.....

Kepala Biro Hukum Provinsi,

Kepala BPMPTSP Provinsi

.....,

Ttd

(Nama)

NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bupati/Walikota ...;
3. Direktur Jenderal ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Kepala KPH ...;
7. Perorangan/Direktur/Direktur Utama PT/CV.

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu*

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI
HUTAN TANAMAN PADA HUTAN
PRODUKSI.

Format Permohonan Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *)

.....,

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA atau IUPHHBK-HT *) Atas
Nama PT/CV..... di Kabupaten, Provinsi

Yth.

Gubernur

Up. Kepala BPMPTSP Provinsi

di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka turut berperan dalam memberi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan, perkenankan kami perorangan/UD/CV/Firma/koperasi/BUMSI/ BUMD/BUMN atas nama..... menyampaikan permohonan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) seluas..... di Kabupaten Provinsi..... sebagaimana peta terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan perpanjangan izin sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. .../MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA atau Dari Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan perpanjangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai Rp 6.000,00

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Cq. Direktur Jenderal;
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.*

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR

P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI
HUTAN TANAMAN PADA HUTAN
PRODUKSI.**

Format Keputusan Gubernur

KOP GUBERNUR

KEPUTUSAN GUBERNUR

Nomor :

TENTANG

**PERPANJANGAN IZN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DARI HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-
HT) *) PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT/CV., SELUAS ± HEKTAR
DI KABUPATEN, PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR

- Membaca** : 1. Surat Direktur/Direktur Utama PT/CV. Nomor tanggalhal.....
2. Akta Nomor tanggal tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dihadapan di, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor tanggal yang dibuat di hadapan di tentang
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penilaian Kinerja yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi, menunjukkan bahwa PT/CV. mempunyai kinerja baik dalam menjalankan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dikelolanya;
- b. bahwa PT/CV. telah memperoleh Izin Lingkungan (IL) dan UKL-UPL dan atau SPPL *)yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi....., Nomor tanggal pada prinsipnya disetujui perpanjangan IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HT *) pada hutan produksi seluas ± (.....) hektar di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi dan telah diterbitkan peta areal kerja (*working area*/WA);
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur tentang Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV.pada hutan produksi seluas ± (.....) hektar di Kabupaten, Provinsi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/ Menhut -II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-jenis Hasil

Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/ Menhut -II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/ Menhut -II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/ Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/ Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanamanpada

Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.(peraturan menteri ini) tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV.pada hutan produksi seluas ± (.....) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± (.....) hektar, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±(.....) hektar, yang terletak di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi, sebagaimana terlukis pada Peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Luas dan letak definitif areal perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) pada hutan produksi tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas.
- KETIGA** : PT/CV. sebagai pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) pada hutan produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
- KEEMPAT** : PT/CV.sebagai pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan.
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKTUPHHBK) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan.

- c. Mengajukan RKTUPHHBK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHBK berjalan.
- d. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu.
- e. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan.
- f. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- h. Melaksanakan perlindungan dan keamanan areal hutan di areal kerjanya.
- i. Memelihara tegakan hutan alam yang ada sebagai media hidup atau penyangga kehidupan HHBK yang diusahakan.
- j. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin BUMSI, BUMN atau BUMND.
- k. Mempekerjakan tenaga teknis bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.
- l. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu.
- n. Melaksanakan penataan batas untuk seluruh areal kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin.
- o. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari, dengan cara penanaman kembali atau pengayaan setelah melakukan pemanenan sesuai ketentuan yang berlaku.
- p. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
- q. Membantu pengembangan sosial, budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya.
- r. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian.

KELIMA : Pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *)
dilarang:

- a. Menebang tegakan hutan alam yang ada, kecuali yang dimanfaatkan.
- b. Menebang kayu yang dilindungi.
- c. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- d. Meninggalkan areal kerja.
- e. Memindahtangankan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin.

KEENAM : (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

(2) Areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminakan kepada pihak lain.

(3) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini merupakan aset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku.

KETUJUH : (1) Apabila di dalam areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) terhadap lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *).

(2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HA *), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT/CV.dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pemberi izin sebagai dasar kelangsungan izin.

(2) Pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu (.....) tahun kecuali apabila diserahkan kembali

oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi perpanjangan izin.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. Gubernur

Salinan sesuai dengan aslinya

.....

Kepala Biro Hukum Gubenur,

.....,

Kepala BPMPTSP Provinsi

Ttd

(Nama)

NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bupati/Walikota ...;
3. Direktur Jenderal ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Kepala KPH ...;
7. Direktur/Direktur Utama PT/CV.

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu*

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA